

PERATURAN DESA

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA
ANGGASWANGI NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO**



KEPALA DESA ANGGASWANGI
KECAMATAN SUKODONO KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA ANGGASWANGI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ANGGASWANGI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);

22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76)
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 18);
25. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2016 Nomor 8);
26. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo (Berita Desa Anggaswangi Tahun 2018 Nomor 4);
27. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaga Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putra Bangsa Tahun 2022 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2022 Nomor 4);
31. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
32. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 5).
33. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/36/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;
 2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa tanggal 22 Mei 2024 Nomor : 400.10.2.4/690/438.5.8/2024 perihal Petunjuk Perubahan Perdes APBDes Tahun 2024;
 3. Surat Keputusan Camat Sukodono Nomor : 100.3.3/33/438.7.10/2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi Tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGASWANGI
Dan
KEPALA DESA ANGGASWANGI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ANGGASWANGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	1.833.372.464,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	112.624.688,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.945.997.152,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.137.970.363,44
b. bertambah/(berkurang)	Rp	113.936.881,86
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.251.907.245,30
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(305.910.093,30)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. semula	Rp	354.597.899,44
b. bertambah/(berkurang)	Rp	1.312.193,86
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	355.910.093,30
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	50.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	50.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	305.910.093,30
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Kedua APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Anggaswangi.

Ditetapkan di : Anggaswangi

Pada tanggal : 07 Juni 2024

Kepala Desa Anggaswangi,



KUSAERI

Diundangkan di : Anggaswangi

Pada tanggal : 07 Juni 2024

Sekretaris Desa Anggaswangi



MUKSON

LEMBARAN DESA ANGGASWANGI NOMOR 3 TAHUN 2024

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.798.172.464,00	1.800.547.152,00	2.374.688,00	
	4.2.1.	Dana Desa	960.876.000,00	960.876.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	434.303.978,00	434.303.978,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	402.992.486,00	405.367.174,00	2.374.688,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.833.372.464,00	1.945.997.152,00	112.624.688,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.041.240.273,44</u>	<u>1.067.614.961,44</u>	<u>26.374.688,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>867.098.122,40</u>	<u>869.472.810,40</u>	<u>2.374.688,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>72.000.000,00</i>	<i>72.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>383.040.000,00</i>	<i>383.040.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	383.040.000,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>2.160.000,00</i>	<i>2.160.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	230.526.781,00	232.901.469,00	2.374.688,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	168.522.536,00	170.897.224,00	2.374.688,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	62.004.245,00	62.004.245,00	0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	11.270.641,40	11.270.641,40	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.270.641,40	11.270.641,40	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.580.700,00	28.580.700,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.580.700,00	28.580.700,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuha	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	15.700.000,00	15.700.000,00	0,00	
1.1.91		Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuha	63.220.000,00	63.220.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	63.220.000,00	63.220.000,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	76.200.000,00	100.200.000,00	24.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.025.000,00	14.025.000,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
1.4.91		<i>Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah</i>	47.425.000,00	47.425.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.425.000,00	47.425.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	92.442.151,04	92.442.151,04	0,00	
1.5.01		<i>Sertifikasi Tanah Kas Desa</i>	5.581.355,44	5.581.355,44	0,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	5.581.355,44	5.581.355,44	0,00	
1.5.91		<i>Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</i>	86.860.795,60	86.860.795,60	0,00	
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.860.795,60	86.860.795,60	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	540.954.890,00	540.954.890,00	0,00	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (</i>	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	325.388.800,00	325.388.800,00	0,00	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K</i>	94.690.000,00	94.690.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.690.000,00	94.690.000,00	0,00	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	147.948.800,00	147.948.800,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	128.650.000,00	128.650.000,00	0,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	19.298.800,00	19.298.800,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.750.000,00	62.750.000,00	0,00	
2.2.09		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy</i>	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	400.000,00	400.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	19.600.000,00	(400.000,00)	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	189.566.090,00	189.566.090,00	0,00	
2.3.05		<i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas</i>	19.297.090,00	19.297.090,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	19.297.090,00	19.297.090,00	0,00	
2.3.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *</i>	<i>95.269.000,00</i>	<i>95.269.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	95.269.000,00	94.269.000,00	(1.000.000,00)	
2.3.16		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bers</i>	<i>75.000.000,00</i>	<i>75.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	74.000.000,00	(1.000.000,00)	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>180.850.000,00</u>	<u>180.850.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>20.050.000,00</u>	<u>20.050.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pe</i>	<i>20.050.000,00</i>	<i>20.050.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>89.400.000,00</u>	<u>89.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.05		<i>Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keg</i>	<i>45.000.000,00</i>	<i>45.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
3.2.90		<i>Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)</i>	<i>44.400.000,00</i>	<i>44.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>4.900.000,00</u>	<u>4.900.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>4.900.000,00</i>	<i>4.900.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>66.500.000,00</u>	<u>66.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>66.500.000,00</i>	<i>66.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.500.000,00	66.500.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>215.925.200,00</u>	<u>215.925.200,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>83.775.200,00</u>	<u>83.775.200,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1.05		<i>Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)</i>	<i>83.775.200,00</i>	<i>83.775.200,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	83.775.200,00	83.775.200,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>108.400.000,00</u>	<u>108.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.2.02		<i>Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)</i>	<i>108.400.000,00</i>	<i>108.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.400.000,00	108.400.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>16.750.000,00</u>	<u>16.750.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa</i>	<i>16.750.000,00</i>	<i>16.750.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>7.000.000,00</u>	<u>7.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.01		<i>Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
4.6.01	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>159.000.000,00</u>	<u>246.562.193,86</u>	<u>87.562.193,86</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>10.000.000,00</u>	<u>97.562.193,86</u>	<u>87.562.193,86</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>97.562.193,86</i>	<i>87.562.193,86</i>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	97.562.193,86	87.562.193,86	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>144.000.000,00</u>	<u>144.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<i>144.000.000,00</i>	<i>144.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.000.000,00	144.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			2.137.970.363,44	2.251.907.245,30	113.936.881,86	
SURPLUS / (DEFISIT)			(304.597.899,44)	(305.910.093,30)	(1.312.193,86)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	354.597.899,44	355.910.093,30	1.312.193,86	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	354.597.899,44	355.910.093,30	1.312.193,86	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	304.597.899,44	305.910.093,30	1.312.193,86	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 07 June 2024

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai	25.200.000,00	25.200.000,00	0,00	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	86.250.000,00	86.250.000,00	
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	86.250.000,00	86.250.000,00	
	JUMLAH BELANJA	25.200.000,00	135.450.000,00	110.250.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 07 June 2024

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	402.992.486,00	405.367.174,00	2.374.688,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	402.992.486,00	405.367.174,00	2.374.688,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	402.992.486,00	405.367.174,00	2.374.688,00	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai	395.000.000,00	395.000.000,00	0,00	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	332.500.000,00	332.500.000,00	0,00	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.122.536,00	10.497.224,00	2.374.688,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	8.122.536,00	8.122.536,00	0,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	2.374.688,00	2.374.688,00	
	JUMLAH BELANJA	403.122.536,00	405.497.224,00	2.374.688,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(130.050,00)	(130.050,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	130.050,00	130.050,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	130.050,00	130.050,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	130.050,00	130.050,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 07 June 2024

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	960.876.000,00	960.876.000,00	0,00	
1.2.1.	Dana Desa	960.876.000,00	960.876.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	960.876.000,00	960.876.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	641.170.900,00	643.570.900,00	2.400.000,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	350.680.900,00	350.680.900,00	0,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	48.550.000,00	50.950.000,00	2.400.000,00	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	96.440.000,00	96.440.000,00	0,00	
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	138.500.000,00	138.500.000,00	0,00	
2.3.	Belanja Modal	243.864.890,00	241.464.890,00	(2.400.000,00)	
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan AI	34.298.800,00	34.298.800,00	0,00	
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	190.269.000,00	187.869.000,00	(2.400.000,00)	
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah	19.297.090,00	19.297.090,00	0,00	
2.4.	Belanja Tidak Terduga	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.044.035.790,00	1.044.035.790,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(83.159.790,00)	(83.159.790,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	133.159.790,00	133.159.790,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	133.159.790,00	133.159.790,00	0,00	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	83.159.790,00	83.159.790,00	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 07 June 2024

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	434.303.978,00	434.303.978,00	0,00	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	434.303.978,00	434.303.978,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	434.303.978,00	434.303.978,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai	176.520.000,00	176.520.000,00	0,00	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	95.760.000,00	95.760.000,00	0,00	
2.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	
2.1.4.	Tunjangan BPD	60.600.000,00	60.600.000,00	0,00	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.006.437,00	283.006.437,00	0,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	37.495.641,40	37.495.641,40	0,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	106.200.000,00	106.200.000,00	0,00	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	24.950.000,00	24.950.000,00	0,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	92.850.000,00	92.850.000,00	0,00	
2.2.6.	Belanja Pemeliharaan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	
2.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	13.010.795,60	13.010.795,60	0,00	
2.3.	Belanja Modal	5.581.355,44	5.581.355,44	0,00	
2.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	5.581.355,44	5.581.355,44	0,00	
	JUMLAH BELANJA	465.107.792,44	465.107.792,44	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.803.814,44)	(30.803.814,44)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	30.803.814,44	30.803.814,44	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	30.803.814,44	30.803.814,44	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	30.803.814,44	30.803.814,44	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 07 June 2024

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA				
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.175.000,00	84.175.000,00	0,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	30.625.000,00	30.625.000,00	0,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.300.000,00	18.300.000,00	0,00	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	23.400.000,00	23.400.000,00	0,00	
2.2.4.	Belanja Jasa Sewa	11.850.000,00	11.850.000,00	0,00	
2.3.	Belanja Modal	91.791.816,00	91.791.816,00	0,00	
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan AI	46.791.816,00	46.791.816,00	0,00	
2.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	175.966.816,00	175.966.816,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(175.966.816,00)	(175.966.816,00)	0,00	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	175.966.816,00	175.966.816,00	0,00	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	175.966.816,00	175.966.816,00	0,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	175.966.816,00	175.966.816,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 07 June 2024

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

**RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA
PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

Sumberdana : DLL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.3.	Pendapatan Lain-lain	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3.6.	Bunga Bank	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.325.000,00	9.325.000,00	0,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.575.000,00	7.575.000,00	0,00	
2.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
2.3.	Belanja Modal	15.212.429,00	15.212.429,00	0,00	
2.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan AI	15.212.429,00	15.212.429,00	0,00	
2.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.312.193,86	1.312.193,86	
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	1.312.193,86	1.312.193,86	
	JUMLAH BELANJA	24.537.429,00	25.849.622,86	1.312.193,86	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.537.429,00)	(15.849.622,86)	(1.312.193,86)	
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.537.429,00	15.849.622,86	1.312.193,86	
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.537.429,00	15.849.622,86	1.312.193,86	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	14.537.429,00	15.849.622,86	1.312.193,86	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Anggaswangi, 07 June 2024

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

Anggaswangi, 30 Mei 2024

K e p a d a :

Yth. Sdr. Ketua BPD Anggaswangi

di

Anggaswangi

Nomor : 910/45/438.7.10.4/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penyampaian Perdes tentang
Rancangan Perubahan Kedua
PAPBDes TA. 2024

Dengan hormat,

Bersama ini kami kirim Peraturan Desa Anggaswangi tentang Rancangan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 mohon segera dibahas diinternal BPD dan selanjutnya diadakan pembahasan bersama Pemerintah Desa.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA ANGGASWANGI



KUSAERI, S. Pd



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

NOTA DINAS

Kepada : BPD Anggaswangi
Dari : Kepala Desa Anggaswangi
Tanggal : 30 Mei 2024
Nomor : 910/ /438.7.10.4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) map
Hal : Perdes Rancangan Perubahan Kedua APBDes Tahun Anggaran 2024

Nota dinas ini disampaikan untuk dipelajari dan dicermati oleh anggota BPD Anggaswangi sebagai bahan rapat bersama Pemerintah Desa.

Rapat bersama dalam rangka membahas Perdes Rancangan Perubahan Kedua APBDes TA. 2024 akan dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024.

Demikian nota dinas ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Penerima

Ketua BPD Anggaswangi



SUKRIL

Kepala Desa Anggaswangi



KUSAERI, S.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI

NOMOR : BPD.188/3/438.7.10.4/2024

T E N T A N G

PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BPD ANGGASWANGI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2020 tentang Perubahan Pedoman Ketiga Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 71);

8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
14. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Anggaswangi Tahun 2021 – 2027 (Lembaga Desa Anggaswangi Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 03 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Anggaswangi Nomor 08 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun 2024 (Lembaran Desa Anggaswangi Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN BPD ANGGASWANGI TENTANG PENETAPAN PERDES PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa sebesar Rp. 1.945.997.152,00
2. Belanja Desa sebesar Rp. 2.251.907.245,30
3. Pembiayaan sebesar Rp. 305.910.093,30

KETIGA : Keputusan BPD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Anggaswangi
pada tanggal 7 Juni 2024

KETUA BPD ANGGASWANGI



SUKRIL

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ANGGASWANGI KECAMATAN SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO**

BERITA ACARA

MUSYAWARAH ANGGOTA BPD ANGGASWANGI MEMBAHAS TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Jum'at tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor BPD Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah anggota BPD Anggaswangi dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

- Seluruh anggota BPD Anggaswangi menyetujui dan menyepakati Perdes tentang Perubahan Kedua APBDes Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD Anggaswangi



SUKRIL

Sekretaris BPD Anggaswangi



SUKARSI

Daftar hadir :

1. Sukril



2. Soegiono



3. Sukarsi



4. Ahmad Yakfy Mas'udin



5. Sujiman, S.Pd



6. Surono

.....

7. Moch. Cholis

.....



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

BERITA ACARA

NOMOR : 910/47/438.7.10.4/2024

TENTANG

MUSYAWARAH BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD ANGGASWANGI
MEMBAHAS TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN DAN PENDAPATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Jum'at tanggal Tujuh bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Kantor Desa Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan musyawarah bersama BPD Anggaswangi dengan Pemerintah Desa Anggaswangi dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya rapat bersama dihadiri oleh :

1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
2. Badan Permusyawaratan Desa Anggaswangi

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta rapat sebagai berikut :

1. Peserta rapat menyetujui dan menyetakati Perubahan Kedua APBDes Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD


SUKRIL

Kepala Desa Anggaswangi


KUSAERI, S.Pd

NOTULEN RAPAT

- Sidang/rapat : Musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi
Hari/tanggal : Jum'at, 7 Juni 2024
Waktu panggilan : Pk. 09.00 WIB
Waktu sidang : Pk. 09.30 WIB
Acara : Membahas dan menyepakati Perdes Penetapan Perubahan Kedua APBDes Tahun Anggaran 2024
Pimpinan sidang : Ketua : Sukril (Ketua BPD)
Sekretaris : Sukarsi (Sekretaris BPD)
Notulis : Mukson (Sekdes)
Peserta sidang : 1. Kepala Desa dan Perangkat Desa Anggaswangi
2. Ketua dan anggota BPD Anggaswangi
Kegiatan sidang :

I. Susunan acara

- Pembukaan
- Penyampaian materi pokok “Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024”
- Pembahasan materi
- Kesimpulan/penutup

II. Pembahasan

Setelah dilakukan pembahasan dan perubahan atas dasar skala prioritas pemerataan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa serta pandangan umum para peserta rapat tentang pembangunan desa, selanjutnya oleh panitia anggaran di BPD, telah disepakati dan disetujui bahwa Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 untuk segera ditindak lanjuti.

III. Kesimpulan hasil rapat

1. Dalam musyawarah bersama Pemerintah Desa dan BPD telah disepakati untuk evaluasi ulang oleh BPD tentang Perdes Penetapan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang terurai sebagai berikut :

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp. 1.945.997.152,00 |
| 2. Belanja Desa : | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp. 1.067.614.961,44 |
| b. Bidang Pembangunan | Rp. 540.954.890,00 |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp. 180.850.000,00 |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. 215.925.200,00 |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana | <u>Rp. 246.562.193,86</u> |

Jumlah Belanja Rp. 2.251.907.245,30

Surplus/Defisit Rp. 305.910.093,30

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	355.910.093,30
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	305.910.093,30

2. Pemerintah Desa sebagai penyusun Perubahan APBDes harap mengagendakan musyawarah bersama untuk Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua APBDes Tahun Anggaran 2024.

Demikian notulen rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan sidang



SUKRIL

Sekretaris sidang



SUKARSI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO
DESA ANGGASWANGI

Jl. Putra Bangsa Nomor 5 Telp. (031) 8830552

DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at
Tanggal : 7 Juni 2024
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Desa Anggaswangi
Acara : Musyawarah Bersama Pemerintah Desa dan BPD Anggaswangi membahas Peraturan Desa Tentang Penetapan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Kusaeri, S.Pd	Kepala Desa	1.
2.	Mukson	Sekretaris Desa	2.
3.	Rachmat Ma'arif	Perangkat Desa	3.
4.	Arik Susanti	Perangkat Desa	4.
5.	Ismatul Sholikha	Perangkat Desa	5.
6.	Risani Cahya Aulia	Perangkat Desa	6.
7.	Solch Ro'is	Perangkat Desa	7.
8.	Joni Sukamto	Perangkat Desa	8.
9.	Nur Yuliani	Perangkat Desa	9.
10.	Sumarli	Perangkat Desa	10.
11.	Sukril	Ketua BPD	11.
12.	Soegiono	Wakil Ketua BPD	12.
13.	Sukarsi	Sekretaris BPD	13.
14.	Ahmad Yakfy Mas'udin	Anggota BPD	14.
15.	Sujiman, S.Pd	Anggota BPD	15.
16.	Surono	Anggota BPD	16.
17.	Moch. Cholis	Anggota BPD	17.



Kepala Desa Anggaswangi

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 144/48/438.7.10.4/2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

DESA ANGGASWANGI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kusaeri, S.Pd : Kepala Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Sukril : Ketua BPD Desa Anggaswangi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anggaswangi selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 beserta lampirannya yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Desa.
2. **PIHAK PERTAMA** menerima hasil pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024 beserta Lampirannya yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang pada catatan (notulensi) yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini. Untuk selanjutnya menetapkan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2024.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

KUSAERI, S.Pd

PIHAK KEDUA

SUKRIL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SUKODONO

Jl. Raya Bukit Kweni, Desa Anggaswangi Telp. (031) 99036539

Email: sukodono@sidoarjokab.go.id

SUKODONO - SIDOARJO

KEPUTUSAN CAMAT SUKODONO
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR: 100.3.3/33/438.7.10/2024

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA ANGGASWANGI TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
ANGGASWANGI TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SUKODONO

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa Pasal 18 bahwa evaluasi Rancangan peraturan desa tentang RAPBDesa, pungutan, tata ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 didelegasikan kepada Camat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat Sukodono tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 312 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61 Noreg Perbup);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 90);
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Umum Kepada Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kompensasi Pembangunan Frontage Road, Bantuan Keuangan Khusus Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus ADD DAU, Bantuan Keuangan Khusus ADD Bagi Hasil, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 65);
23. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
24. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76);
25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 76).

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Mei 2024 Nomor: 900/5667/438.6.2/2024 perihal Pernyampaian Perbup Nomor 18 Tahun 2024;
2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Mei 2024 Nomor: 400.10.2.4/690/438.5.8/2024 perihal Petunjuk Perubahan Perdes APBDes Tahun 2024;
3. Surat Kepala Desa Anggaswangi tanggal 5 Juni 2024 Nomor: 900/37/438.7.10.4/2024 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024;

KESATU : Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. PENDAPATAN

1.1. Pendapatan Asli Desa			
a. Semula	Rp.	25.200.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	110.250.000,00	
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	135.450.000,00	
1.2. Pendapatan Transfer			
a. Semula	Rp.	1.798.172.464,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	2.374.688,00	
Jumlah Pendaptan Transfer setelah perubahan	Rp.	1.800.547.152,00	
1.3. Pendapatan Lain-lain			
a. Semula	Rp.	10.000.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah setelah perubahan	Rp.	10.000.000,00	
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.945.997.152,00	

2. BELANJA

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
a. Semula	Rp.	1.041.240.273,44	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	26.374.688,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.067.614.961,44	
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
a. Semula	Rp.	540.954.890,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp.	540.954.890,00	
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
a. Semula	Rp.	180.850.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp.	180.850.000,00	
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
a. Semula	Rp.	215.925.200,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah setelah perubahan	Rp.	215.925.200,00	
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
a. Semula	Rp.	159.000.000,00	
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	87.562.193,86	
Jumlah setelah perubahan	Rp.	246.562.193,86	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp.	2.251.907.245,30	
Surplus / (Defisit) setelah perubahan	Rp.	(305.910.093,30)	

3. PEMBIAYAAN

3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	354.597.899,44
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.312.193,86
Jumlah setelah perubahan	Rp.	355.910.093,30
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	50.000.000,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	305.910.093,30
Sisa Lebih / (Kurang)		
Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

KEDUA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut pada lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Bupati melalui Camat, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran sebelumnya;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K O D O N O

Pada tanggal : 06 Juni 2024

CAMAT SUKODONO



Ditandatangani secara elektronik oleh

Drs. MOCH. SOLICHIN

NIP. 196811021990031003

Drs. MOCH. SOLICHIN

Pembina Tk. I

NIP. 196811021990031003

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO



Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b) jo. PP 11 Tahun 2011

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA

PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI

TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	596.720.000,00	515.640.000,00	86,41	81.080.000,00	13,59
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.054.574.561,00	11.270.641,40	1,07	1.043.303.919,60	98,93
5.3.	Belanja Modal	354.050.490,44	0,00	0,00	354.050.490,44	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	246.562.193,86	0,00	0,00	246.562.193,86	100,00
	Jumlah	2.251.907.245,30	526.910.641,40	23,40	1.724.996.603,90	76,60
<i>Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa</i>			Komposisi Belanja Operasional		23,40 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		76,60 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf		Paraf		Paraf		
Nama	: Drs. Mock Solichin	Nama	: Evi Anita Kustardiyanti, S.P.MT	Nama	: Widodo Wahyu Tricalyo, S.STP	
NIP	: 196811021996031003	NIP	: 197503171993112001	NIP	: 199210142015071001	
Simpulan Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				

LEMBAR EVALUASI APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SIDOARJO
 KECAMATAN : KECAMATAN SUKODONO
 DESA : PEMERINTAH DESA ANGGASWANGI

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
Evaluasi dilakukan tanggal : 05 Juni 2024 Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa			Ketua Tim Evaluasi , Nama : Evi Anita Kusardiyanti, S.Ip, MT NIP : 197503171993112001 Jabatan : sekcam		

MATERI, PARAMETER, PENILAIAN, DAN BAHAN EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Nama Desa: Anggaswangi

Tanggal Berkas Diterima: 09 Juni 2024

Tanggal Evaluasi Berkas: 09 Juni 2024

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
1	Dasar Penyusunan APBDesa 2024	1	RPJMDesa Periode Kepala Desa saat ini	Diisi Tanggal Penetapan Perdes RPJMDesa Periode Jabatan Kepala Desa saat ini	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 3 - 6 - 2021
				Diisi Nomor Perdes RPJMDesa Periode Jabatan Kepala Desa saat ini	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 2 Tahun: 2021
		2	RKPDesa Tahun 2024	Diisi Tanggal Penetapan Perdes RKPDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 12 - 9 - 2023
				Diisi Nomor Perdes RKPDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 3 Tahun: 2023
2	Perdes APBDesa Awal Tahun 2024	3	APBDesa Tahun Anggaran 2024	Diisi Tanggal Penetapan Perdes APBDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 30 - 12 - 2023
				Diisi Nomor Perdes APBDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 8 Tahun: 2023
			Perkades Penjabaran APBDesa 2024	Diisi Nomor Perkades Penjabaran APBDesa Tahun 2023	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perkades : 3 Tahun: 2023
3	Perdes Perubahan Pertama APBDesa Tahun 2024	4	Perubahan Pertama APBDesa Tahun Anggaran 2024	Diisi Tanggal Penetapan Perdes Perubahan Pertama APBDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 8 - 3 - 2024
				Diisi Nomor Perdes Perubahan Pertama APBDesa 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 2 Tahun: 2024
			Perkades Penjabaran Perubahan Pertama APBDesa 2024	Diisi Nomor Perkades Penjabaran Perubahan Pertama APBDesa Tahun 2023	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perkades : 2 Tahun: 2024
		5	Surat Pengantar Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa dari Kepala Desa Kepada BPD	Diisi Tanggal Surat Pengantar Perubahan Pertama/Kedua*)RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 30 - 5 -2024
				Diisi Nomor Surat Pengantar Perubahan Pertama/Kedua*)RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	910/45/438.7.10.4/2024
		6	NOTA PENYERAHAN Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua*)	Diisi Tanggal Nota Penyerahan Perubahan Pertama/Kedua*)RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 30 - 5 - 2024

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
3	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa Kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama	5	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa dari Kepala Desa Kepada BPD	Diisi Nomor Nota Penyerahan Perubahan Pertama/Kedua*) RAPBDesa Kepada BPD	Ya / Ada / Tidak	910/46/438.7.10.4/2024
		7	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa 2024	Diisi Tanggal Berita Acara Pembahasan Perubahan Pertama/Kedua*) RAPBDesa dengan BPD	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 31 - 5 - 2024
				Diisi Nomor Berita Acara Pembahasan Perubahan Pertama/Kedua*) RAPBDesa dengan BPD	Ya / Ada / Tidak	910/47/438.7.10.4/2024
		8	Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa 2024 untuk ditetapkan menjadi APBDesa 2024	Diisi Tanggal Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 31 - 5 - 2024
Diisi Nomor Keputusan BPD tentang Kesepakatan terhadap Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak			BPD.188/3/438.7.10.4/2024		
4	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa 2024 disepakati bersama BPD paling lambat tanggal Juni 2024	9	Ketepatan waktu penyusunan Rancangan Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa 2024	Diisi Tanggal Kesepakatan Bersama terhadap Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa 2024 antara Kepala Desa dan BPD sesuai dengan Berita Acara	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 31 - 5 - 2024
5	Sebelum Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa 2024 ditetapkan, Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, disampaikan terlebih dahulu kepada Camat untuk dievaluasi	10	Surat Pengantar Permohonan Evaluasi Rancangan Perdes tentang Perubahan Pertama/Kedua*) APBDes 2024 kepada Camat untuk dievaluasi	Diisi Nomor dan Tanggal penyampaian Rancangan Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa dari Pemerintah Desa kepada Camat	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 4 - 6 - 2024
				Diisi Nomor Surat Pengantar Penyampaian Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa 2024 kepada Camat untuk Dievaluasi	Ya / Ada / Tidak	900/35/438.7.10.4/2024
6	Perdes Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa Tahun 2024	11	Perdes Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa Tahun 2024	Diisi Rencana Tanggal Penetapan Perdes Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Tanggal: 6 - 6 - 2024
				Diisi Nomor Perdes Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perdes: 3 Tahun: 2024
		Perkades Penjabaran Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa Tahun 2024	Diisi Nomor Perkades Penjabaran Perubahan Pertama/Kedua*) APBDesa Tahun 2024	Ya / Ada / Tidak	Nomor Perkades : 3 Tahun: 2024	
					Ya / Ada / Tidak	UU RI 6 Tahun 2014 tentang Desa
					Ya / Ada / Tidak	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
					Ya / Ada / Tidak	Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
7	Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.	12	Kesesuaian dengan perundang-undangan yang lebih tinggi	Diisi dengan kesesuaian dasar hukum APBDes dan kesesuaian teknis penyusunan peraturan perundang-undangan	<p>Ya / Ada / Tidak</p>	<p>Permendes PD TT RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa</p> <p>Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa</p> <p>Perbup Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024</p> <p>Perbup Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Perbup Sidoarjo Nomor 77 tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kades Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo</p> <p>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.</p> <p>Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2023 tentang Besaran Bantuan Keuangan Khusus Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024</p> <p>Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 100.3.3.2/36/438.1.1.3/2024 tentang Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Khusus Desa Suruh, Ngaresrejo, Suko, dan Masangkulon) - (masuk konsideran memperhatikan)</p> <p>Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo tanggal 22 Mei 2024 Nomor: 400.10.2.4/690/438.5.8/2024 perihal Petunjuk Perubahan Perdes APBDes Tahun 2024 (masuk konsideran memperhatikan)</p> <p>dst</p>

NO	MATERI EVALUASI	Nomor Urut Dokumen	PARAMETER EVALUASI	PENILAIAN EVALUASI	BUKTI KELENGKAPAN DOKUMEN (APAKAH DOKUMEN DILAMPIRKAN?)	HASIL EVALUASI
					Ya / Ada / Tidak	Perdes Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa Anggaswangi
					Ya / Ada / Tidak	Perdes Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMDesa Anggaswangi Periode Tahun 2021 - 2027
					Ya / Ada / Tidak	Perdes Nomor 3 Tahun 2023 tentang RKPDesa Tahun 2024
					Ya / Ada / Tidak	Perdes Nomor 8 Tahun 2023 tentang APBDesa Tahun 2024
					Ya / Ada / Tidak	Perdes Nomor Tahun tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2024 atau Keputusan atau Berita Acara Nomor: Tanggal Tahun Tentang Penggunaan Dana BK Tahun 2024 (bagi Desa Penerima BK)
					Ya / Ada / Tidak	dst
					Ya / Ada / Tidak	dst
					Ya / Ada / Tidak	dst
					Ya / Ada / Tidak	dst

Penanggungjawab
CAMAT SUKODONO

Drs. MOCH. SOLICHIN
NIP. 196811021990031003

Ketua Tim
SEKRETARIS CAMAT SUKODONO

EVY ANITA KUSTARDIYANTI, S.Ip.MT.
NIP. 197503171993112001

Sukodono, 5-6-2024

Anggota Tim

1. WIDODO WAHYU TRICAHYO, S.STP.
NIP. 199210142015071001
2. NUR ISKAN
NIP. 198308262010011003
3. SURATMAN
NIP. 197209252009061001
4. YUSUF KURNIAWAN HADY, A.Md.
NIP. 198806022020121008
5. CHOIRIN NISAK
NIP. 199502252015022001
6. YUNI SETYOWATI, A.Md.
NIP. 199606122022032022
7. ACH. WAHYUDI AMIRRUDIN
NIP.
8. ATIKA WAHYU AINURROHMAH
NIP.

Catatan:

- *) --> Coret yang tidak perlu

**EVALUASI PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Desa : Anggaswangi
 Jenis APBDesa : Perubahan
 Perubahan Ke : Kedua

No	Kode Rekening		Uraian Kegiatan	Semula		Menjadi		Bertambah / (Berkurang)	Sumber Dana	Catatan
				Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran	Keluaran/ Output/ Satuan	Anggaran			
#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.1.04	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet	1 Ls	10.000.000	1 Ls	12.374.688	2.374.688	ADD	Belanja Operasional Perkantoran

Simpulan Hasil Evaluasi :

- Telah mengangaparkan belanja bencana pada APBDDes sebelumnya
- Keticp belanja barang /jasa agar disertai spz yang lengkap

Paraf
 Nama
 NIP


 As. Roch. Solichin
 196811021990031003

Tim Evaluasi APBDesa

Paraf
 Nama
 NIP


 Evi Anita Kusardianti, S.Pd, ST
 1995031719931102001

Paraf
 Nama
 NIP


 Wido Wahyu T. SSTP
 19920142015071001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DESA ANGGASWANGI, KEC. SUKODONO

JL. Putra Bangsa No. 05 Kodepos 61258
Telepon. 031 8830552
Email : info@sidoarjokab.go.id Website :sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 05 Juni 2024

Nomor : 900/37/438.7.10.4/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Evaluasi Rancangan
Perdes tentang Perubahan Kedua
APBDesa TA 2024

Yth.

Kepada
Bpk. Camat Sukodono
di
SUKODONO

Bersama ini dimohon dengan hormat kepada Bapak Camat Sukodono untuk melakukan Evaluasi terhadap :

1. Rancangan Peraturan Desa Anggaswangi Nomor : 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana berkas terlampir;
2. Rancangan Peraturan Kepala Desa Anggaswangi Nomor : 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Anggaswangi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana berkas terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DESA



Ditandatangani secara elektronik oleh

KUSAERI, S.PD
NIP. 196508231989041001

KUSAERI, S.PD

NIP.196508231989041001